



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan

Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/01/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
7. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
8. Upacara Ritual adalah upacara khusus bagi masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Baram adalah sejenis minuman tradisional yang diproses dari bahan hasil pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dengan cara peragian / permentasi dan diolah secara tradisional;
10. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
11. Penertiban adalah upaya untuk menertibkan pemasokan, penyaluran peredaran penggunaan dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah;
12. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pemasaran, penyaluran, peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh Kepolisian dan PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan aturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor;
16. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

17. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
18. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol;
19. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol;
20. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
21. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
22. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
23. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
24. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
26. Hotel, Restoran, Bar, Diskotik, Klub Malam, Karaoke dan Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
27. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
28. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
29. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
30. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman, ditentukan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha yang dimiliki;

31. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dapat dilengkapi pramuria, ditentukan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha yang dimiliki;
32. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman;
33. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
34. Supermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
35. Hypermarket adalah salah satu bentuk dari Toko Modern dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan batasan luas di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenis Minuman Beralkohol

Pasal 2

Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Bagian Kedua

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Bagian Ketiga

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
- (2) Pengadaan Minuman Beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Keempat

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minuman yang digunakan hanya untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- (3) Jenis Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Baram.

Bagian Kelima

Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol terdiri dari 3 (tiga) golongan.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

PENGOLAHAN, PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 7

- (1) Pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional hanya diperbolehkan :
 - a. Memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter perhari;
 - b. Mengedarkan dan memperdagangkan di wilayah Daerah; dan
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (3) Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dilakukan jika:
 - a. digunakan untuk upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan; dan
 - b. penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, ketua panitia Upacara adat bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban jalannya upacara adat serta melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepolisian setempat.

Pasal 8

- (1) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional rumahan mikro dan kecil wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk dilakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Minuman Beralkohol Tradisional yang diolah harus sesuai standar keamanan dan standar mutu yang ditetapkan dan dibuktikan dengan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 9

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Permohonan izin pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan minuman beralkohol tradisional dapat dilakukan perseorangan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - a. Formulir permohonan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa, Camat dan Kapolsek setempat;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab kegiatan/acara;
 - c. Hasil pengujian / rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
 - d. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mengolah minuman beralkohol tradisional untuk kegiatan/ acara adat dimaksud;
 - e. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan minuman beralkohol tradisional yang diolah; dan
 - f. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan akan membuang atau memusnahkan sisa minuman beralkohol tradisional setelah kegiatan.
- (3) Atas permohonan izin yang ada akan dilakukan rapat koordinasi bersama Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

PEMBERIAN LABEL MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label dari produsen pada kemasan Minuman Beralkohol.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. nama produk;
 - b. kadar etil alkohol atau etanol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - g. tulisan “Minuman Beralkohol”; dan
 - h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

BAB V

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer wajib memiliki SIUP-MB dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- (2) Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Distributor mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
 - c. fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - d. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandaskan oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
 - k. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - l. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/ atau menguasai gudang.
- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- g. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
 - i. fotocopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- a. Pemohon izin baru; dan
 - b. Pemilik izin yang telah habis masa berlakunya
- (6) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol Golongan A dilakukan sebagai berikut :
- a. Produsen atau IT-MB hanya mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - d. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor dan Sub Distributor yang terdaftar di Daerah.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan merk yang terdaftar pada Izin Distributor dan Sub Distributor yang terdaftar di Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati melalui Tim.
- (2) Pengawasan minuman beralkohol sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari :
- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pengawasan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun
- (5) Hasil pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (6) Uraian tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendatangi distributor, toko-toko, kios-kios dan swalayan serta tempat hiburan yang dicurigai sebagai penjual minuman beralkohol;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap distributor, toko-toko, kios-kios, dan swalayan agar melakukan perdagangan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Tim yang dibentuk yang diketahui oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan penyisiran dengan mendatangi distributor, kios-kios, toko-toko, serta swalayan dan tempat hiburan lainnya yang dicurigai sebagai penjual minuman beralkohol untuk melihat apakah penjual minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Bagi pedagang yang melanggar akan diberikan teguran, peringatan dengan Berita Acara dan tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- (7) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
 - b. Melaksanakan razia ke tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat penjual minuman beralkohol ke warung-warung, toko-toko, atau swalayan tiap triwulannya :
 1. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
 2. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
 3. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
 4. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember
 - c. Terhadap setiap pelanggaran bagi agen dan pedagang minuman beralkohol akan diberikan teguran, lisan, tertulis dan penutupan tempat usaha dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan dan teguran tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan Penertiban penjualan minuman beralkohol di Daerah dengan menetapkan Tim Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian, Instansi Terkait dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat/ Tokoh Agama setempat sebagai unsur pendukung dalam melakukan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tim Terpadu Penertiban diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Uraian tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tugas penertiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan penertiban terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. Melakukan tindakan penyidikan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang tidak memiliki izin penjualan minimal beralkohol dari pejabat yang berwenang;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. Melakukan pengeledahan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan apabila terbukti tertangkap tangan adanya transaksi penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. Melaporkan hasil kegiatan penertiban secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- (6) Tata cara penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan/penyelidikan terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan yang diduga melakukan penjualan minuman beralkohol tidak sesuai ketentuan izin yang diberikan atau melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. Melakukan koordinasi antara instansi terkait maupun dengan Anggota Tim;
 - c. Melakukan Razia terhadap Agen / Distributor, Toko-Toko, Kios-Kios, Swalayan, Hotel dan Tempat hiburan secara Insidentil; dan

- d. Terhadap setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA DAN MEKANISME PEMUSNAHAN

Pasal 15

- (1) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol dilakukan di depan umum.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (3) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang – kurangnya memuat :
- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan

BAB IX

MINUMAN BERALKOHOL UNTUK KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Produsen, Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas per seratus) untuk tujuan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Minuman mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya yang mengandung ethanol harus mempunyai standar keamanan dan mutu minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua Izin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan masa Izin tersebut berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
NINO ANDREA YUDLANTO, SH
NIP. 19760601 200604 1 004

